



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Henry Darusman Sukasa Bin Suaibun Daeng Alias Henry**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 41/18 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ireng Daya RT 002 / RW 000, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Henry Darusman Sukasa Bin Suaibun Daeng Alias Henry ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Hal. 1 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf

KAA  
MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan,SH dan Kawan-kawan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA BIN MUH.SUAIBUN DAENG Alias HENRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRY DARUSMAN SUKASA BIN MUH.SUAIBUN DAENG Alias HENRY** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa

Hal. 2 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih **0,36 (nol koma tiga enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih **0,86 (nol koma delapan enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram** dengan jumlah berat bersih keseluruhan 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop, 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop **dirampas untuk dimusnahkan** Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 865407038708732 dengan nomor simcard XL 085974178479, 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan Nomor IMEI 358562082238945 tanpa Simcard dan 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan Nomor IMEI 354844046800085 dengan nomr Simcard AXIS 083835363003 **dirampas untuk negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Hal. 3 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa HENRY DARUSMAN SUKASA Bin SUAIBUN DAENG Alias HENRY pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 07.15 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ireng Daya RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan **tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram** dan 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram** dengan berat bersih keseluruhan seberat **2,09 (dua koma nol sembilan) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang terdakwa kenal pada waktu ditahan di dalam Lapas Kelas II Mataram yang bernama **Sdr ADI** (Daftar Pencarian Orang) yang setahu terdakwa beralamat di Karang Kelok Kota Mataram namun terdakwa tidak mengetahui dimana tepat rumahnya, yang mana Sdr ADI merupakan teman sekamar terdakwa saat masih menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II Mataram sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dan kemudian sekitar Desember 2023 (sebelum tahun baru) terdakwa sering bertemu dengan Sdr Adi karena Sdr ADI sering duduk-duduk di parkir Indomaret Jatisela di dekat rumah terdakwa, dan terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr ADI **"Mae kalo ada barang"** yang maksud terdakwa waktu itu menanyakan masalah barang atau Shabu dan Sdr ADI kemudian menjawab **"besok , belum**
- Hal. 4 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



**ada ini** ". Hingga pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 Wita , terdakwa kembali bertemu dengan Sdr ADI di depan Indomaret Jatisela kemudian Sdr Adi menanyakan kepada terdakwa **"ada siapa di rumah?"**, dan terdakwa kemudian menjawab **"tidak ada siapa-siapa"**, yang kemudian Sdr ADI meminta untuk kerumah terdakwa , kemudian pada waktu di rumah terdakwa, sdr ADI kemudian tanpa basa basi memberikan 4 (empat) klip narkoba jenis shabu yang kemudian Sdr ADI mengatakan jika per 1 (satu) klip tersebut berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) Gram per klip sehingga jumlah total seluruhnya sekitar 4 (empat) gram dan Sdr ADI memberikan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Shabu tersebut akan terdakwa bayar nanti kalau sudah laku terjual.

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima 4 (empat) klip narkoba jenis shabu pada Kamis 28 Maret 2024 dari sdr ADI tersebut, terdakwa kemudian membuka 1 (satu) klip dari 4 (empat) klip shabu untuk terdakwa dan Sdr ADI gunakan, yang kemudian dalam kurun waktu sekitar 15 (lima belas) menit, Sdr ADI meninggalkan rumah terdakwa dengan mengatakan **"saya pergi dulu"**, dan terdakwa sempat menanyakan **"mau balik ndak** , dan terdakwa kemudian sekalian minta No Hp", namun Sdr ADI menjawab **"saya tidak bawa HP**, besok dah **empat atau lima hari lagi kamu saya cari"**. Yang kemudian terdakwa jawab kembali **"kalo ke sini, cari saya di indomaret"**. Kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk membersihkan bekas bong dan pipet dengan cara terdakwa bakar di samping rumah.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pkl 03.30 Wita terdakwa menuju rumah Sdr SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN yang beralamat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setibanya di sana terdakwa kemudian bertemu dengan SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN, MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR dan tidak lama datang MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias TAHIR yang kemudian terdakwa bermain HP sampai jam 16.30 Wita, kemudian terdakwa mengajak SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, MUNAWIR Bin

Hal. 5 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN Alias Tahir untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu di dalam dapur rumah SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN, yang memang terdakwa memiliki kebiasaan apabila terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dengan jumlah di atas harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mengajak teman-teman terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu, terdakwa kemudian keluar kamar untuk bermain judi slot kemudian mencari takjil untuk buka puasa di warung sekitar Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat. Yang kemudian terdakwa pulang ke rumah sampai jam 23.00 Wita, lalu terdakwa kembali ke rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN kemudian pada waktu sampai di rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias SUPARLAN pada Jumat 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 Wita, terdakwa melihat ada SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, MUNAWIR Bin ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN sedang minum tuak.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar SARLAN untuk bermain HP. Dan Sekitar pukul 24.30 Wita tanpa sepengetahuan yang lainnya terdakwa kemudian menyiapkan bong untuk menghisap shabu yang kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa keluar dari kamar untuk mengajak SARLAN Bin MAHSUN Alias SUPARLAN, MUNAWIR Bin ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN Alias TAHIR untuk mengkonsumsi shabu yang durasinya sekitar 20 (dua puluh menit). Setelah itu terdakwa lanjut bermain HP hingga ketiduran.

➤ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa ditelepon seorang yang bernama Sdr SUHERI warga Ireng dengan menanyakan "ada barang (shabu)?", kemudian menjawab "mau beli berapa?", dan sdr SUHERI kembali menjawab "Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)", dan terdakwa jawab kembali "ya, sini dah cari saya di depan rumahnya Lan". Setelah itu terdakwa mengambil dompet berisi 3 plastik klip shabu

Hal. 6 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, tepatnya di dalam selipan bambu dan memoket pesanan shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dan Tidak berselang lama terdakwa keluar dari rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN dan SUHERI telah menunggu terdakwa, dan terdakwa menyerahkan pesanan shabu tersebut, namun Sdr SUHERI hanya memberikan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan saya mengikhlaskan kekurangan pembayaran tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyimpan dompet berisi 3 klip shabu di di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN tepatnya di dalam selipan bambu tanpa ada yang melihat. Selanjutnya Sekitar pukul 23.30 Wita, Sdr IDIN (warga Ireng Lauk) menghubungi terdakwa via telepon Whatsapp, saat itu Sdr IDIN mengatakan **"Mau belanja"**, kemudian terdakwa menjawab **"berapa?"**, yang dijawab lagi oleh Sdr IDIN **"Rp. 150.000 Rupiah"**, kemudian terdakwa jawab **"ya, cari saya di depan rumah Lan"**. Lalu terdakwa mengambil dompet berisi 3 plastik klip shabu yang terdakwa simpan di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN yang kemudian terdakwa memoket shabu tersebut langsung di samping bambu tempat terdakwa menyimpan tanpa ada orang yang melihat

➤ Dan setelah terdakwa poket, terdakwa kemudian mengembalikan dompet berisi 3 klip shabu tersebut ke tempatnya, kemudian terdakwa menemui sdr IDIN di depan gang rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN . Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saat itu terdakwa sedang bersama SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR dan MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias TAHIR dirumah SARLAN dan terdakwa kemudian mengajak SARLAN Bin MAHSUN Alias SUPARLAN, MUNAWIR Bin ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN mengkonsumsi shabu di dalam dapur rumah SARLAN dengan kurun waktu sekitar 20 menit. Setelah itu terdakwa bermain hp sampai jam 06.20 Wita, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr

Hal. 7 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



IDIN dan Sdr HADI dengan tujuan menanyakan kepada saya apakah masih ada stock shabu, yang kemudian karena Sdr IDIN ingin membeli shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jawab "ya, mau di tranfer atau tunai?", kemudian terdakwa memberikan akun dana nomor istri terdakwa 083835363003 yang kemudian Sdr IDIN mentransfer saldo sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil dompet berisi 3 plastik klip shabu yang terdakwa simpan di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, tepatnya di dalam selipan bambu karena takut barang tersebut akan basah terkena hujan dan terdakwa kemudian membawa masuk shabu tersebut ke dalam kamar untuk memecah atau memoket shabu seharga Rp. 100.00, tidak lama berselang, datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil pesanan tersebut dan terdakwa menyerahkan kepada orang .

➤ Bahwa selanjutnya pada Pukul 07.15 Wita, datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui adalah pihak kepolisian masuk kerumah SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan menyuruh terdakwa untuk diam akan tetapi terdakwa sempat reflek membuang dompet berisi shabu yang terdakwa taruh didekat terdakwa , namun terdakwa dilihat oleh pihak kepolisian dan terdakwa kemudian mengambil shabu tersebut dan menaruhnya dilantai , yang kemudian MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR yang berada didekat terdakwa kemudian diamankan dan MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias TAHIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN yang berada diteras rumah juga diamankan pihak kepolisian.

➤ Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang Sdr **SUHAIMI** selaku Kadus **Ireng Daya dan Sdr ALI ALAMTARO** yang kemudian setelah saksi tersebut datang, pihak kepolisian kemudian menjelaskan kepada terdakwa , Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR , Sdr MUNAWIR BIBN AHMAD GAZALI Alias WIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan saksi - saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas apa maksud dan tujuan dari pihak kepolisian, dan setelah pihak kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya yakni terkait masalah narkoba, kemudian pihak kepolisian

Hal. 8 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2





meminta ijin kepada para saksi dan kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan, dan setelahizinkan, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan.

➤ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram** dan 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop, 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop, Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1(satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479,1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945, 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085.

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0224 tanggal 2 april 2024 dengan jumlah sampel : 0,1589 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman.

➤ Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 9 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HENRY DARUSMAN SUKASA Bin SUAIBUN DAENG Alias HENRY pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 07.15 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ireng Daya RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram** dan 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram** dengan berat bersih keseluruhan seberat **2,09 (dua koma nol sembilan) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang terdakwa kenal pada waktu ditahan di dalam Lapas Kelas II Mataram dengan nama **Sdr ADI** (Daftar Pencarian Orang) yang setahu terdakwa beralamat di Karang Kelok Kota Mataram namun terdakwa tidak mengetahui dimana tepat rumahnya, yang mana Sdr ADI merupakan teman sekamar terdakwa saat masih menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II Mataram sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dan kemudian sekitar Desember 2023 (sebelum tahun baru) terdakwa sering bertemu dengan Sdr Adi karena Sdr ADI sering duduk-duduk di parkir Indomaret Jatisela di dekat rumah terdakwa, dan terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr ADI **"Mae kalo**

*Hal. 10 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

Paraf	KAA
	MI2



**ada barang**" yang maksud terdakwa waktu itu menanyakan masalah barang atau Shabu dan Sdr ADI kemudian menjawab **"besok , belum ada ini "**. Hingga pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.15 Wita , terdakwa kembali bertemu dengan Sdr ADI di depan Indomaret Jatisela kemudian Sdr Adi menanyakan kepada terdakwa **"ada siapa di rumah?"**, dan terdakwa kemudian menjawab **"tidak ada siapa-siapa"**, yang kemudian Sdr ADI meminta untuk kerumah terdakwa , kemudian pada waktu di rumah terdakwa, sdr ADI kemudian tanpa basa basi memberikan 4 (empat) klip narkotika jenis shabu yang kemudian Sdr ADI mengatakan jika per 1 (satu) klip tersebut berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Gram per klip sehingga jumlah total seluruhnya sekitar 4 (empat) gram dan Sdr ADI memberikan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Shabu teraebut akan terdakwa bayar nanti kalau sudah laku terjual

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima 4 (empat) klip narkotika jenis shabu pada Kamis 28 Maret 2024 dari sdr ADI tersebut , terdakwa kemudian membuka 1 (satu) klip dari 4 (empat) klip shabu untuk terdakwa dan Sdr ADI gunakan, yang kemudian dalam kurun waktu sekitar 15 (lima belas) menit, Sdr ADI meninggalkan rumah terdakwa dengan mengatakan **"saya pergi dulu"**, dan terdakwa sempat menanyakan **"mau balik ndak "**, dan terdakwa kemudian sekalian minta No Hp", namun Sdr ADI menjawab **"saya tidak bawa HP, besok dah empat atau lima hari lagi kamu saya cari"**. Yang kemudian terdakwa jawab kembali **"kalo ke sini, cari saya di indomaret"**. Kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk membersihkan bekas bong dan pipet dengan cara terdakwa bakar di samping rumah.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pkl 03.30 Wita terdakwa menuju rumah Sdr SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN yang beralamat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setibanya di sana terdakwa kemudian bertemu dengan SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR da tidak lama datang MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias TAHIR

Hal. 11 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



yang kemudian terdakwa bermain HP sampai jam 16.30 Wita , kemudian terdakwa mengajak SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, MUNAWIR Bin ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN Alias Tahir untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu di dalam dapur rumah SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , yang memang terdakwa memiliki kebiasaan apabila terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dengan jumlah di atas harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mengajak teman-teman terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu, terdakwa kemudian keluar kamar untuk bermain judi slot kemudian mencari takjil untuk buka puasa di warung sekitar Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat. Yang kemudian terdakwa pulang ke rumah sampai jam 23.00 Wita, lalu terdakwa kembali ke rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN kemudian pada waktu sampai di rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias SUPARLAN pada Jumat 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 Wita, terdakwa melihat ada SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, MUNAWIR Bin ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN sedang minum tuak.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar SARLAN untuk bermain HP. Dan Sekitar pukul 24.30 Wita tanpa sepengetahuan yang lainnya terdakwa kemudian menyiapkan bong untuk menghisap shabu yang kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa keluar dari kamar untuk mengajak SARLAN Bin MAHSUN Alias SUPARLAN, MUNAWIR Bin ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN Alias TAHIR untuk mengkonsumsi shabu yang durasinya sekitar 20 (dua puluh menit). Setelah itu terdakwa lanjut bermain HP hingga ketiduran.

➤ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa ditelepon seorang yang bernama Sdr SUHERI warga Ireng dengan menanyakan "ada barang (shabu)?", kemudian menjawab "mau beli berapa?", dan sdr SUHERI kembali menjawab "Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)", dan

Hal. 12 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



terdakwa jawab kembali **"ya, sini dah cari saya di depan rumahnya Lan"**". Setelah itu terdakwa mengambil dompet berisi 3 plastik klip shabu yang terdakwa simpan di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, tepatnya di dalam selipan bambu dan memoket pesanan shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dan Tidak berselang lama terdakwa keluar dari rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN dan SUHERI telah menunggu terdakwa, dan terdakwa menyerahkan pesanan shabu tersebut, namun Sdr SUHERI hanya memberikan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan saya mengikhlasakan kekurangan pembayaran tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyimpan dompet berisi 3 klip shabu di di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN tepatnya di dalam selipan bambu tanpa ada yang melihat. Selanjutnya Sekitar pukul 23.30 Wita, Sdr IDIN (warga Ireng Lauk) menghubungi terdakwa via telepon Whatsapp, saat itu Sdr IDIN mengatakan **"Mau belanja"**, kemudian terdakwa menjawab **"berapa?"**, yang dijawab lagi oleh Sdr IDIN **"Rp. 150.000 Rupiah"**, kemudian terdakwa jawab **"ya, cari saya di depan rumah Lan"**. Lalu terdakwa mengambil dompet berisi 3 plastik klip shabu yang terdakwa simpan di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN yang kemudian terdakwa memoket shabu tersebut langsung di samping bambu tempat terdakwa menyimpan tanpa ada orang yang melihat.

➤ Dan setelah terdakwa poket, terdakwa kemudian mengembalikan dompet berisi 3 klip shabu tersebut ke tempatnya, kemudian terdakwa menemui sdr IDIN di depan gang rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN . Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saat itu terdakwa sedang bersama SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR dan MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias TAHIR dirumah SARLAN dan terdakwa kemudian mengajak SARLAN Bin MAHSUN Alias SUPARLAN, MUNAWIR Bin ACHMAD GAZALI Alias WIR, dan MUHAMMAD TAHIR Bin MUHAMMADUN mengkonsumsi shabu di dalam dapur rumah SARLAN dengan kurun waktu sekitar 20

Hal. 13 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2





menit. Setelah itu terdakwa bermain hp sampai jam 06.20 Wita, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr IDIN dan Sdr HADI dengan tujuan menanyakan kepada saya apakah masih ada stock shabu, yang kemudian karena Sdr IDIN ingin membeli shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jawab "ya, mau di tranfer atau tunai?", kemudian terdakwa memberikan akun dana nomor istri terdakwa 083835363003 yang kemudian Sdr IDIN mentransfer saldo sebesar Rp. 100.000,- Seratus ribu rupiah. Setelah itu terdakwa mengambil dompet berisi 3 plastik klip shabu yang terdakwa simpan di depan rumah SARLAN Bin MAHSUN Alias LAN, tepatnya di dalam selipan bambu karena takut barang tersebut akan basah terkena hujan dan terdakwa kemudian membawa masuk shabu tersebut ke dalam kamar untuk memecah atau memoket shabu seharga Rp. 100.00, tidak lama berselang, datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil pesanan tersebut dan terdakwa menyerahkan kepada orang .

➤ Bahwa selanjutnya pada Pukul 07.15 Wita, datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan terdakwa ketahui adalah pihak kepolisian masuk kerumah SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan menyuruh terdakwa untuk diam akan tetapi terdakwa sempat reflek membuang dompet berisi shabu yang terdakwa taruh didekat terdakwa , namun terdakwa dilihat oleh pihak kepolisian dan terdakwa kemudian mengambil shabu tersebut dan menaruhnya dilantai , yang kemudian MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR yang berada didekat terdakwa kemudian diamankan dan MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias TAHIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN yang berada diteras rumah juga diamankan pihak kepolisian.

➤ Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang Sdr **SUHAIMI** selaku Kadus **Ireng Daya dan Sdr ALI ALAMTARO** yang kemudian setelah saksi tersebut datang , pihak kepolisian kemudian menjelaskan kepada terdakwa , Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR , Sdr MUNAWIR BIBN AHMAD GAZALI Alias WIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan saksi - saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas apa maksud dan tujuan dari pihak

*Hal. 14 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

Paraf	KAA
	ML2



kepolisian , dan setelah pihak kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya yakni terkait masalah narkoba , kemudian pihak kepolisian meminta ijin kepada para saksi dan kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan , dan setelah dizinkan , pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan.

➤ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram** dan 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop, 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop, Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479,1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945, 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085.

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0224 tanggal 2 april 2024 dengan jumlah sampel : 0,1589 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman.

➤ Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkoba jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 15 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Didik Darmawansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain.
- Bahwa pada hari Minggu sekitar Pukul 07.00 Wita, diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN. Kemudian pada pukul 07.15 wita petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR Alias TAHIR sedang duduk diteras rumah sedang minum minuman beralkohol dan saksi beserta sdr. M. YUSWANDI masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR dan menyuruh terdakwa dan Sdr MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR untuk jangan bergerak.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian masuk kedalam kamar, saksi melihat terdakwa berdiri dan membuang sebuah dompet yang berisi 3 klip narkoba jenis shabu ke lubang ventilasi dan saksi perintahkan untuk mengambil kembali dompet yang telah dibuang tersebut kemudian menaruh dompet tersebut diatas lantai kamar rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN tersebut. Kemudian Petugas Kepolsian memanggil Sdr. SUHAIMI (Kadus Ireng Daya) dan Sdr ALI ALAMTARO untuk menyaksikan jalannya penggeledahan.

Hal. 16 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



– Bahwa setelah diadakan penggeledahan terhadap barang bukti ditemukan yaitu :

1. 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram.**
    - b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram.**
    - c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram).**
  1. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong.
  2. 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop.
  3. 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop.
  4. Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
  5. 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479.
  6. 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945.
  7. 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri, yang mana Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dari Sdr ADI warga Karang Kelok Kota Mataram yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual.
- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan kerumah terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba ;

Hal. 17 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi M. Yuswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain.

– Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu:

1. 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :

- a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**.
- b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram**.
- c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**.
2. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong.
3. 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop.
4. 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop.
5. Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479.
7. 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945.

Hal. 18 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2





8. 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dari Sdr ADI warga Karang Kelok Kota Mataram yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual.
- Bahwa berdasarkan adanya Laporan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu sekitar Pukul 07.00 Wita, diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN. Kemudian pada pukul 07.15 wita petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR Alias TAHIR sedang duduk diteras rumah sedang minum minuman beralkohol dan saksi beserta Saksi Didik Darmansyah masuk kedalam kamar, saksi melihat terdakwa membuang sebuah dompet yang berisi 3 klip narkotika jenis shabu ke lubang ventilasi ;
- Bahwa saat penggeledahan. menemukan barang bukti tersebut diatas, kemudian saksi mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan dan menunjukan kembali kepada Sdr. SUHAIMI (Kadus Ireng Daya) dan Sdr ALI ALAMTARO serta terdakwa, sdr. SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , Sdr MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR, dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR Alias TAHIR dan terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ADI warga Karang Kelok sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 pergramnya yang mana Shabu teraebut akan dibayar jika sudah laku terjual.
- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan kerumah terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika ;

Hal. 19 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Munawir Bin Ahmad Gazali Alias Wir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa, Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah, 2 (dua) orang umum yang bernama Sdr. SUHAIMI (Kadus Ireng Daya) dan Sdr ALI ALAMTARO beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa adapun posisi saksi saat ditangkap saksi sedang berada di Dusun Ireng Daye, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB Tepatnya dikamar rumah milik Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN yang saat itu saksi sedang rebahan diatas kasur sambil bermain judi online sedangkan terdakwa berada disamping saksi sedang duduk sambil bermain Judi Online, Sedangkan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR sedang berada diteras rumah tersebut sedang duduk sambil minum tuak, yang kemudian sekitar pukul 07.15. Wita masuk beberapa orang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah pihak kepolisian, yang waktu itu saksi dan terdakwa disuruh untuk diam. Sedangkan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR juga kemudian diamankan saat sedang duduk didedapan teras rumah tersebut.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :

Hal. 20 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



1. 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :

- a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**.
- b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram**.
- c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**.

2. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong.

3. 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop.

4. 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop.

5. Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

6. 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479.

7. 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945.

8. 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dari Sdr ADI warga Karang Kelok Kota Mataram yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual.

- Bahwa berdasarkan adanya Laporan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu sekitar Pukul 07.00 Wita, diperoleh informasi

Hal. 21 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



bahwa terdakwa sedang berada dirumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN. Kemudian pada pukul 07.15 wita petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR Alias TAHIR sedang duduk diteras rumah sedang minum minuman beralkohol dan saksi beserta sdr. M. YUSWANDI masuk kedalam kamar, saksi melihat terdakwa membuang sebuah dompet yang berisi 3 klip narkotika jenis shabu ke lubang ventilasi ;

- Bahwa saat penggeledahan menemukan barang bukti tersebut diatas, kemudian saksi mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan dan menunjukan kembali kepada Sdr. SUHAIMI (Kadus Ireng Daya) dan Sdr ALI ALAMTARO serta terdakwa, sdr. SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , Sdr MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR, dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR Alias TAHIR dan terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ADI warga Karang Kelok sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 pergramnya yang mana Shabu teraebut akan dibayar jika sudah laku terjual.

- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan kerumah terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Sarlan Bin Mahsun Alias Lan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa, Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR tersebut

Hal. 22 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2



yang ada melihat dan menyaksikannya adalah, 2 (dua) orang umum yang bernama Sdr. SUHAIMI (Kadus Ireng Daya) dan Sdr ALI ALAMTARO beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan

- Bahwa adapun posisi saksi saat ditangkap saksi sedang dikamar rumah milik Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN yang saat itu saya sedang rebahan diatas kasur sambil bermain judi online sedangkan terdakwa berada disamping saksi sedang duduk sambil bermain Judi Online, Sedangkan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR sedang berada diteras rumah tersebut sedang duduk sambil minum tuak, yang kemudian sekitar pukul 07.15. Wita masuk beberapa orang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah pihak kepolisian, yang waktu itu saksi dan terdakwa disuruh untuk diam. Sedangkan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR juga kemudian diamankan saat sedang duduk didedapan teras rumah tersebut.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri saksi, terdakwa, Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tersebut petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**
    - b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram.**
    - c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**

Hal. 23 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong.
  - 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop
  - 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop
  - Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479
  - 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945
  - 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri jika barang barang berupa narkoba jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wita setelah selesai berbuka puasa di rumah anak saksi di Dusun Ireng Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, saksi kemudian menuju kerumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN untuk menginap di rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , dikarenakan saksi memang menginap disana setelah saksi pulang dari merantau di Kalimantan yakni sejak 5 Lima hari sebelum puasa , dan saat saksi sampai di rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN disana sudah ada seorang yang saksi kenal dengan nama Sdr RENDI sedang meminum Arak di teras rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan setahu saksi waktu itu memang Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN tidak berada di rumah dan sedang menjadi tukang parkir disalah satu Indomaret Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari , yang kemudian saksi meminjam motor ke Sdr RENDI untuk membeli Tuak sebagai tambahan minum ke Daerah Kebon Reok Ampenan Kota Mataram , dan setelah saksi membeli tuak tersebut saksi kemudian kembali dan saat kembali Sdr RENDI masih duduk sendirian diteras rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN.

Hal. 24 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama, sekitar pukul 19.30 Wita datang Seorang yang saksi kenal dengan Sdr ANDRE yang kemudian saksi, Sdr RENDI dan Sdr ANDRE meminum tuak yang saksi beli tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR dan ikut duduk di teras rumah Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR untuk meminum tuak;
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 23.00 Wita datang terdakwa yang kemudian ikut meminum tuak. Kemudian saat minuman tuak yang saksi beli sebelumnya mau habis, Sdr ANDRE dan RENDI kemudian pergi yang kemudian saksi lanjut minum bersama Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR dan Sdr HENRY DARUSMAN SUKASA BIN MUH.SUAIBUN DAENG Alias HENRY yang kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN pulang dari tempat parkir yang kemudian ikut minum tuak, selanjutnya kemudian Sdr HENRY DARUSMAN SUKASA BIN MUH.SUAIBUN DAENG Alias HENRY.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk ke dalam dapur didalam rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN, yang kemudian Terdakwa mengajak saksi, Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN untuk menggunakan narkoba jenis Shabu dengan mengatakan waktu itu **"Ayok Kita nyerut"** yang kemudian saksi, Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN masuk ke dalam dapur dan saat masuk kedalam dapur saksi melihat sudah tersedia bong untuk menggunakan shabu dan sudah disediakan shabu didalam kaca oleh terdakwa yang kemudian saksi, terdakwa, Sdr Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN menggunakan narkoba jenis shabu bersama.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan ketiga orang tersebut diatas selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa yang kemudian saksi, terdakwa, Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias

Hal. 25 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



LAN kemudian melanjutkan untuk minum tuak sampai pagi sekitar pukul 04.00 dinihari, yang kemudian saksi sempat kembali ke rumah anak saksi untuk sahur dan setelah selesai sahur saksi kembali lagi ke rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN untuk minum tuak yang mana Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR dan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN masih duduk diteras rumah, sedangkan terdakwa berada didalam kamar rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN, yang kemudian saksi masuk ke kamar rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN tersebut dan kemudian tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 Wita saksi kemudian bangun dan saya melihat terdakwa masih terbangun dan saya kemudian situs judi Slot dan saksi sempat melihat juga terdakwa waktu itu bermain judi slot online, dan tidak berapa lama sekitar pukul 17.15 Wita masuk beberapa orang pihak kepolisian, yang saat itu menyuruh saksi untuk diam dan pihak sempat terdakwa untuk mengambil Shabu yang sempat ingin dibuang oleh terdakwa kemudian Shabu tersebut diletakan di lantai kamar yang waktu itu juga saksi melihat Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias TAHIR yang sedang duduk diluar rumah tepatnya diteras rumah tersebut juga diamankan pihak kepolisian kemudian selanjutnya datang Sdr SUHAIMI selaku Kadus Ireng Daya dan Sdr ALI ALAMTARO untuk menyaksikan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Muhammad Tahir Bin Muhammadun Alias Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.

Hal. 26 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Munawir Bin Ahmad Gazali Alias Wir dan terdakwa, Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Saksi tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah, 2 (dua) orang umum yang bernama Sdr. SUHAIMI (Kadus Ireng Daya) dan Sdr ALI ALAMTARO beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa adapun posisi Sdr. Munawir Bin Ahmad Gazali Alias Wir saat ditangkap Sdr. Munawir Bin Ahmad Gazali Alias Wir sedang dikamar rumah milik Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN yang saat itu saya sedang rebahan diatas kasur sambil bermain judi online sedangkan terdakwa berada disamping saksi sedang duduk sambil bermain Judi Online, Sedangkan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Saksi sedang berada diteras rumah tersebut sedang duduk sambil minum tuak, yang kemudian sekitar pukul 07.15. Wita masuk beberapa orang berpakaian preman yang waktu itu saksi dan terdakwa disuruh untuk diam. Sedangkan Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Saksi juga kemudian diamankan saat sedang duduk didedapan teras rumah tersebut.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Sdr. Munawir Bin Ahmad Gazali Alias Wir, terdakwa, Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tersebut petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**
    - b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram.**
    - c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**

Hal. 27 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



- 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop
- 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop
- Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479
- 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945
- 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

6. Saksi Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain.

– Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu:

1. 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram.**
  - b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram.**

Hal. 28 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2





- c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**.
2. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong.
- 3.1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop.
4. 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop.
5. Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 6.1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479.
7. 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945.
8. 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 354844046800085.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri, yang mana Narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dari Sdr ADI warga Karang Kelok Kota Mataram yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual.
- Bahwa berdasarkan adanya Laporan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu sekitar Pukul 07.00 Wita, diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN. Kemudian pada pukul 07.15 wita petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR Alias TAHIR sedang duduk diteras rumah sedang minum minuman beralkohol dan saksi beserta sdr. M. YUSWANDI masuk kedalam kamar, saksi melihat terdakwa membuang sebuah dompet yang berisi 3 klip narkoba jenis shabu ke lubang ventilasi ;

Hal. 29 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2



- Bahwa saat penggeledahan semua barang bukti yang ditemukan dan menunjukan kembali kepada Saksi (Kadus Ireng Daya) dan Sdr ALI ALAMTARO serta terdakwa, sdr. SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN , Sdr MUNAWIR BIN AHMAD GAZALI Alias WIR, dan Sdr MUHAMMAD TAHIR BIN MUHAMMADUN Alias Alias TAHIR Alias TAHIR dan terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. ADI warga Karang Kelok sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 pergramnya yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual.
- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan kerumah terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya di rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.

–Bahwa adapun posisi terdakwa saat ditangkap tersangka berada di dalam kamarnya SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN sedang bermain judi online.

–Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**
  - b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram**

Hal. 30 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2



c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram)**.

- 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong
- 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop
- 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop
- Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479
- 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945
- 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 35484404680008

–Bahwa sebelumnya terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr Adi (DPO) dengan cara membeli yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut.

–Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dari Sdr ADI warga Karang Kelok Kota Mataram yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual;

–Bahwa harga dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

–Bahwa terdakwa dapat menjual Narkotika jenis shabu dalam sehari tergantung dari pesanan teman terdakwa yang memesan langsung kepada terdakwa.

–Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana dengan cara bagaimana Adi (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.

Hal. 31 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi jual beli dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,36 (nol koma tiga enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,86 (nol koma delapan enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram** dengan jumlah berat bersih keseluruhan 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop, 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop;
- Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) HP merk Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 865407038708732 dengan nomor simcard XL 085974178479;
- 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan Nomor IMEI 358562082238945 tanpa Simcard dan 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan Nomor IMEI 354844046800085 dengan nomr Simcard AXIS 083835363003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten

Hal. 32 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya di rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.

- Bahwa benar adapun posisi terdakwa saat ditangkap tersangka berada di dalam kamarnya SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN sedang bermain judi online.
- Bahwa benar setelah itu dilanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**
    - b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram**
    - c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram).**
      - 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong
  - 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop
  - 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop
  - Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479
  - 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945
  - 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 35484404680008
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr Adi (DPO) dengan cara membeli yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dari

Hal. 33 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ADI warga Karang Kelok Kota Mataram yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual;

- Bahwa benar harga dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dapat menjual Narkoba jenis shabu dalam sehari tergantung dari pesanan teman terdakwa yang memesan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana dengan cara bagaimana Adi (DPO) mendapatkan Narkoba jenis shabu yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi jual beli dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0224 tanggal 2 april 2024 dengan jumlah sampel : 0,1589 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Unsur ad.1 "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan

Hal. 34 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Henry Darusman Sukasa Bin Suaibun Daeng Alias Henry** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur *“setiap orang”* telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 *“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita di Dusun Ireng Daya, RT 004 RW 000 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB tepatnya di rumah Sdr SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.

Hal. 35 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	ML2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi terdakwa saat ditangkap tersangka berada di dalam kamarnya SARLAN BIN MAHSUN Alias LAN sedang bermain judi online.
- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - a). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 (nol koma tiga enam) gram**
    - b). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 (nol koma delapan enam) gram**
    - c). 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,87 (nol koma delapan tujuh gram).**
      - 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong
      - 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop
      - 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop
      - Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
      - 1 (satu) HP Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 : 865407038708732 dengan nomor Simcard XL : 085974178479
      - 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 358562082238945
      - 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan nomor IMEI 35484404680008
  - Bahwa sebelumnya terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr Adi (DPO) dengan cara membeli yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut.
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dari Sdr ADI warga Karang Kelok Kota Mataram yang mana Shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual;
  - Bahwa harga dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 36 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana dengan cara bagaimana Adi (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi jual beli dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0224 tanggal 2 april 2024 dengan jumlah sampel : 0,1589 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa membeli shabu dari Sdr Adi (DPO) kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkotika jenis sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0224 tanggal 2 april 2024 dengan jumlah sampel : 0,1589 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian menjual Narkotika Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Hal. 37 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
*Hal. 38 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

Paraf	KAA
	MI2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henry Darusman Sukasa Bin Suaibun Daeng Alias Henry** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 39 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih **0,36 (nol koma tiga enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih **0,86 (nol koma delapan enam) gram**, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram** dengan jumlah berat bersih keseluruhan 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh tujuh) klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet warna hijau bergaris putih berbentuk sekop, 1 (satu) pipet warna bening berbentuk sekop **dirampas untuk dimusnahkan** Uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Redmi 4a dengan nomor IMEI 1 : 865407038708724 dan IMEI 2 865407038708732 dengan nomor simcard XL 085974178479, 1 (satu) HP Merk NOKIA 105 warna hitam dengan Nomor IMEI 358562082238945 tanpa Simcard dan 1 (satu) HP Nokia C3 Warna hitam dengan Nomor IMEI 354844046800085 dengan nomr Simcard AXIS 083835363003 **dirampas untuk negara**.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 40 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Huznul Raudah.S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.  
TTD

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Nining Mustihari, S.H.

Hal. 41 dari hal. 41 Putusan Pidana Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	MI2